



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/3955/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengarutamaan Gender.

Jakarta, 29 Mei 2023
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor: 180/0006937 Tanggal 8 Mei 2023, Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, telah dilakukan pengkajian baik secara yuridis formal maupun materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ____ TAHUN ____ TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	Tetap	
<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;</p>	Tetap	
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa</p>	1 s.d. 5 tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1</p>		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan</p>		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Tetap</p> <p>8. Tetap</p>	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lemberan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di</p>	<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lemberan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	<p>2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);</p>	
<p>Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.</p>	<p>Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Lampiran II Angka 59 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>
<p>BAB I</p>	<p>BAB I</p>	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah.5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.4. Dihapus;5. Dihapus;6. Angka 6 s.d Angka 16 Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.</p> <p>10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.</p> <p>12. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).</p> <p>13. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/ kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.</p> <p>14. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan,</p>		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.</p> <p>15. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.</p> <p>16. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.</p> <p>17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;</p> <p>18. <i>Focal Point</i> PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.</p> <p>19. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.</p> <p>20. <i>Gender Analysis Pathway</i> selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.</p>	<p>18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;</p> <p>19. <i>Focal Point</i> PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional.</p>

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>21. <i>Problem Based Approach</i> selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat <i>mainstreaming</i>.</p> <p>22. <i>Gender Budget Statement</i> yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.</p> <p>23. <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i> yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (<i>Strengths</i>), kelemahan (<i>Weaknesses</i>) dan secara eksternal mengenai peluang (<i>Opportunities</i>) dan ancaman (<i>Threats</i>) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.</p> <p>24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)</p>	<p>21. <i>Problem Based Approach</i> selanjutnya disebut PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat <i>mainstreaming</i>.</p> <p>22 dan 23 Tetap</p> <p>24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Angka 9 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Angka 9 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.</p> <p>27. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>28. Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>29. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.</p>	<p>perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.</p> <p>27. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>28. Rencana Kerja Perangkat Daerah disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>29. Tetap</p>	

<p style="text-align: center;">BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PUG Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 2</p> <p>(1) Tata cara penyusunan rencana kebijakan dilakukan melalui integrasi gender dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. RPJPD;b. RPJMD;c. RKPD;d. RENSTRA PD; dane. RENJA PD. <p>(2) Kebijakan gender dalam RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukkan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none">a. landasan hukum;b. misi jangka panjang;c. tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang; dand. strategi kebijakan jangka panjang. <p>(3) Kebijakan gender dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimasukkan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none">a. landasan hukum;b. gambaran umum wilayah;c. isu strategis;d. misi, tujuan dan sasaran;e. strategi dan kebijakan; danf. program pembangunan Daerah.	<p style="text-align: center;">BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PUG Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 2</p> <p>(1) s.d. (6) Tetap</p>	
---	--	--

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(4) Kebijakan gender dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimasukkan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. landasan hukum; b. gambaran umum wilayah; c. permasalahan; d. strategi dan kebijakan; dan e. program, kegiatan, dan sub kegiatan. <p>(5) Kebijakan gender dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimasukkan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. landasan hukum; b. gambaran umum wilayah; c. strategi dan kebijakan; dan d. program, kegiatan dan sub kegiatan. <p>(6) Kebijakan gender dalam RENJA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimasukkan pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.</p> <p>(7) Kebijakan operasional sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan responsif gender dilakukan berbasis pada sub kegiatan yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penurunan kemiskinan; b. mendorong peningkatan indikator gender; c. memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender. 	<p>(7) Kebijakan operasional sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan responsif gender dilakukan berbasis pada sub kegiatan yang mendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penurunan kemiskinan; b. peningkatan indikator gender; dan c. daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender. 	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Analisis Gender Pasal 3</p> <p>(1) Tata cara perencanaan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Analisis Gender.</p> <p>(2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Model Harvard; b. Analisis Model Moser; c. Analisis SWOT; d. GAP; atau e. PROBA. 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Analisis Gender Pasal 3</p> <p>(1) Tata cara perencanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Analisis Gender.</p> <p>(2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Model Harvard; b. Analisis Model Moser; c. Analisis SWOT; d. GAP; atau e. PROBA. 	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tujuan pelaksanaan Analisis Gender :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuka wawasan dalam memahami suatu Kesenjangan Gender di Daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; b. memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak; dan c. menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal, yaitu:</p> <p>a. Keadilan bagi laki-laki dan perempuan (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh Akses dan Manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber sumber daya yang tersedia; dan/atau</p> <p>b. Kesetaraan bagi laki laki dan perempuan, terhadap kesempatan/pejuang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Anggaran Responsif Gender mengakomodir:</p> <p>a. keadilan bagi laki-laki dan perempuan (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh Akses dan Manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber sumber daya yang tersedia; dan/atau</p> <p>b. kesetaraan bagi laki laki dan perempuan, terhadap kesempatan/pejuang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai dengan Angka 87 huruf c Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tujuan Pasal 6</p> <p>Tujuan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai instrumen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender sebagaimana telah disepakati secara internasional; b. Dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kesetaraan Gender; c. Kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan); dan d. Memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran. 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tujuan Pasal 6</p> <p>Tujuan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai instrumen pemerintah daerah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana telah disepakati secara internasional; b. dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kesetaraan gender; c. kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan); dan d. memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran. 	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai dengan Angka 87 huruf c Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga GBS Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender dinyatakan melalui GBS atau Pernyataan Anggaran Gender.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat RKA dan Kerangka Acuan Kerja Pasal 8</p> <p>Dalam menyusun RKA mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat RKA dan Kerangka Acuan Kerja Pasal 8</p> <p>Dalam penyusunan RKA mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p>	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja Responsif Gender mengacu pada GBS sekurangnya berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Latar Belakang; b. Maksud dan Tujuan; c. Landasan Hukum; d. Ruang Lingkup; dan e. Sumber Daya Manusia dan Anggaran. 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja Responsif Gender mengacu pada GBS sekurangnya berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. landasan hukum; d. ruang lingkup; dan e. sumber daya manusia dan anggaran. 	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai dengan Angka 87 huruf c Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Tetap</p>	

<p style="text-align: center;">BAB IV PEMBINAAN Pasal 11</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah;d. peningkatan kapasitas <i>focal point</i> dan Pokja PUG; dane. strategi pencapaian kinerja. <p>(2) Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>(3) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>(4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	
---	--------------	--

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(5) Peningkatan kapasitas <i>focal point</i> dan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>(6) Strategi pencapaian kinerja penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.</p>		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB V TATA CARA PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 12</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PUG.</p> <p>(2) Pengawasan penyelenggaraan pembangunan responsif gender merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelebagaan PUG melalui PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Daerah.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguatkan pelaksanaan PPRG di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 12</p> <p>(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang Pengawasan pelaksanaan PUG.</p> <p>(3) Pengawasan penyelenggaraan pembangunan responsif gender merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelebagaan PUG melalui PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Daerah.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	<p>Pasal 12 dilakukan perbaikan redaksional</p>

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Metodologi Pasal 13</p> <p>(1) Metodologi Pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup 7 (tujuh) tahapan kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menentukan kriteria; b. mengukur kegiatan yang dilakukan; c. membandingkan realisasi dengan kriteria; d. memberikan saran rekomendasi perbaikan; e. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan g. menyusun laporan. <p>(2) Komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instrumen; b. obyek pengawasan; c. pelaku pengawasan, yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang lain; dan d. hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah. 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Metodologi Pasal 13</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup : a s.d. d tetap</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Angka 243 huruf f Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tahapan Pengawasan Pasal 14</p> <p>(1) Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tahapan Pengawasan Pasal 14</p> <p>(1) Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah.</p>	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun; b. mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS. <p>(3) Tahapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Perencanaan; b. Tahap Pelaksanaan; dan c. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut. 	<p>(2) Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun; dan b. mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS. <p>(3) Tahapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahapan penyampaian laporan hasil pengawasan pelaksanaan pprg dan pemantauan tindak lanjut. 	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai dengan Angka 87 huruf c Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pelaksanaan PPRG dan Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan PPRG dan tahapan pelaksanaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Pasal 15 dilakukan perbaikan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENUTUP Pasal 16</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR	Tetap	